

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
PURWOKERTO
1992**

PUTRA KEMALA DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

[illegible]

1. Kepala Daerah Tingkat II BANYUMAS
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II BANYUMAS
3. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
4. 1. Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II BANYUMAS
5. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
6. 3. 1. BANYUMAS
7. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
8. 3. 1. BANYUMAS
9. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
10. 3. 1. BANYUMAS
11. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
12. 3. 1. BANYUMAS
13. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
14. 3. 1. BANYUMAS
15. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
16. 3. 1. BANYUMAS
17. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
18. 3. 1. BANYUMAS
19. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
20. 3. 1. BANYUMAS
21. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
22. 3. 1. BANYUMAS
23. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
24. 3. 1. BANYUMAS
25. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
26. 3. 1. BANYUMAS
27. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
28. 3. 1. BANYUMAS
29. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
30. 3. 1. BANYUMAS
31. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
32. 3. 1. BANYUMAS
33. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
34. 3. 1. BANYUMAS
35. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
36. 3. 1. BANYUMAS
37. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
38. 3. 1. BANYUMAS
39. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
40. 3. 1. BANYUMAS
41. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
42. 3. 1. BANYUMAS
43. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
44. 3. 1. BANYUMAS
45. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
46. 3. 1. BANYUMAS
47. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
48. 3. 1. BANYUMAS
49. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
50. 3. 1. BANYUMAS
51. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
52. 3. 1. BANYUMAS
53. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
54. 3. 1. BANYUMAS
55. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
56. 3. 1. BANYUMAS
57. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
58. 3. 1. BANYUMAS
59. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
60. 3. 1. BANYUMAS
61. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
62. 3. 1. BANYUMAS
63. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
64. 3. 1. BANYUMAS
65. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
66. 3. 1. BANYUMAS
67. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
68. 3. 1. BANYUMAS
69. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
70. 3. 1. BANYUMAS
71. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
72. 3. 1. BANYUMAS
73. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
74. 3. 1. BANYUMAS
75. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
76. 3. 1. BANYUMAS
77. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
78. 3. 1. BANYUMAS
79. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
80. 3. 1. BANYUMAS
81. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
82. 3. 1. BANYUMAS
83. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
84. 3. 1. BANYUMAS
85. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
86. 3. 1. BANYUMAS
87. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
88. 3. 1. BANYUMAS
89. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
90. 3. 1. BANYUMAS
91. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
92. 3. 1. BANYUMAS
93. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
94. 3. 1. BANYUMAS
95. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
96. 3. 1. BANYUMAS
97. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
98. 3. 1. BANYUMAS
99. 2. Dinas Tata Kota dan Tata Ruang
100. 3. 1. BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang penataan kota dan penataan bangunan, dipandang perlu meningkatkan status Seksi Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas menjadi Dinas tersendiri;
- b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1992 Nomor : 061/1094/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1992 Nomor: 061 /13512 perihal Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten-tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah Tingkat II se-Jawa Tengah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan;

- f. Cabang Dinas adalah ~~Cabang Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan~~;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan.

B A B II

P E M B E N T U K A N

P a s a l 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

P a s a l 3

- (1) Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota dan Tata Bangunan.
- (2) Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 4

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Tata Kota dan Tata Bangunan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan di bidang Tata Kota dan Tata Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- b. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pelaksanaan tugas pokok ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Bangunan;
 - d. Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan;
 - e. Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan penyusunan laporan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengurusan surat menyurat, penyusunan laporan, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga;
- b. penyusunan rencana dan program kerja ;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;

c. Urusan Keuangan;

d. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, menyusun laporan, mengeluarkan surat perizinan dan dokumentasi serta perjalanan dinas.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 14

Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan, pengadaan barang, pemeliharaan inventaris dan pengaturan kendaraan dinas.

Bagian Keempat

Seksi Tata Bangunan

Pasal 15

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan dan mengatur Tata Lokasi Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota/ Daerah, mengatur tata cara dan memberikan pertimbangan teknis atas permohonan izin bangunan, memberikan pertimbangan atas penentuan retribusi yang berkenaan dengan masalah izin bangunan, serta melaksanakan pengukuran tanah dan bangunan berdasarkan

kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan teknis Tata Lokasi Bangunan menurut jenis/fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Kota/Daerah dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis yang meliputi kegiatan dan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi;
- c. pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemberian pertimbangan teknis dalam rangka permohonan izin mendirikan/merubah/membongkar bangunan ;
- e. pelaksanaan pembinaan, pemberian keterangan tentang rencana tata letak bangunan, perkembangan atas penggunaan bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Tata Bangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan ;
- b. Sub-Seksi Perizinan Bangunan ;
- c. Sub Seksi Tanah dan Bangunan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Bangunan.

Pasal 18

Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan mempunyai tugas :

- a. mengatur tata lokasi bangunan/ gedung menurut jenis/fungsinya dan membuat pedoman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah;

- b. melakukan inventarisasi atas bangunan-bangunan/gedung-gedung antara lain: peninggalan sejarah, pendidikan, rekreasi, perdagangan, industri, tempat ibadah dan lain-lain tempat pelayanan umum;
- c. melaksanakan pembinaan, pemberian keterangan tentang rencana tata letak bangunan, pertimbangan atas penggunaan bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Sub Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pengaturan tata cara permohonan izin mendirikan, merubah dan membongkar bangunan;
- b. memberikan pertimbangan teknis permohonan izin mendirikan, merubah dan membongkar bangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengawasi segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan terhadap kondisi bangunan;
- d. memberikan penyuluhan dan mengadakan penertiban pelaksanaan pembangunan.

Pasal 20

Sub Seksi Tanah dan Bangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pertimbangan serta melaksanakan pengukuran tanah dan bangunan yang bersifat teknis dalam batas kewenangannya serta memberi saran atas penggunaan dan pencegahan terjadinya kerusakan tanah dan fungsi bangunan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan

Pasal 21

Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segala usaha untuk menciptakan keselarasan, keserasian tata lingkungan dan tata lokasi perusahaan serta memberikan pertimbangan terhadap permo-

honon izin lokasi perusahaan, izin tempat usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan segala usaha pembangunan lingkungan untuk menciptakan keselarasan dan keserasian lingkungan;
- b. pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi serta pengawasan terhadap permohonan izin lokasi pendirian perusahaan, izin tempat usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Tata Lingkungan;
- b. Sub Seksi Tata Lokasi Perusahaan;
- c. Sub Seksi Hinderordonnantie (HO).

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.

Pasal 24

Sub Seksi Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi segala usaha pembangunan lingkungan untuk menciptakan keselarasan dan keserasian lingkungan.

Pasal 25

Sub Seksi Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas mengadakan penelitian tata lokasi perusahaan dan memberikan pertimbangan teknis serta pengawasan terhadap permohonan izin lokasi perusahaan.

Pasal 26

Sub Seksi Hinderordonnantie (HO) mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi serta pengawasan terhadap permohonan izin tempat usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

Pasal 27

Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pendaftaran rumah-rumah dan bangunan-bangunan, kontrak sewa menyewa, memberikan pertimbangan teknis tentang perpanjangan dan pencabutan izin yang berhubungan dengan perumahan, menata dan mengendalikan pembangunan perumahan dan penghunian serta mengendalikan pengawasan dan penertiban terhadap penghunian (penempatan), penggunaan dan pengosongan rumah dan permukiman.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penelitian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan rumah-rumah kontrak, pendamaian sengketa rumah dan permukiman, sewa beli dan sewa dengan atau tanpa jangka waktu;
- c. pemberian pertimbangan teknis, surat izin penghunian bagi rumah-rumah yang masih dalam pengawasan dan penguasaan Pemerintah Daerah, Surat Izin Layak Huni bagi rumah-rumah yang dibangun oleh Pemerintah, swasta, usaha koperasi dan masyarakat;
- d. pengelolaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman terdiri dari :
- a. Sub Seksi Perizinan dan Persewaan;
 - b. Sub Seksi Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Tata Penghunian;
 - c. Sub Seksi Penertiban.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 30

Sub Seksi Perizinan dan Persewaan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan rumah-rumah dan bangunan, kontrak sewa beli, sewa dengan atau tanpa jangka waktu dan memberikan pertimbangan teknis izin perumahan, izin layak huni, izin penggunaan bangunan, izin lokasi pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 31

Sub Seksi Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Tata Penghunian mempunyai tugas melaksanakan penataan pengelolaan dan pengendalian pembangunan perumahan serta penghunian (penempatan) baik milik Pemerintah, perorangan dan Badan Hukum swasta.

Pasal 32

Sub Seksi Penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap penghunian (penempatan), penggunaan rumah dan permukiman, memberikan teguran peringatan terhadap penggunaan perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pengosongan dan bukti untuk proses peradilan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pokok Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 34

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 35

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksa-

naan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 37

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan Kepala Dinas.

Pasal 38

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 29 Juni 1992 Nomor : 061/559/1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 24 Nopember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS

KETUA,

WARSONO



BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANYUMAS

DJOKO SUDANTOKO



P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA
DAN TATA BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM.

Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Daerah, demikian ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Sebagai unsur pelaksana Daerah, Dinas Daerah bertugas melaksanakan urusan-urusan rumah tangga Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Dinas Pekerjaan Umum yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, adalah merupakan salah satu Dinas Daerah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang disertai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan Kota-kota di Daerah dan juga semakin meningkatnya Pembangunan perumahan dan permukiman sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk, membawa konsekwensi semakin meningkat dan meluasnya beban tugas yang harus dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang-bidang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah khususnya yang berhubungan dengan masalah tata bangunan, tata lingkungan, tata lokasi Perusahaan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, dipandang perlu

meningkatkan status Seksi Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas tersendiri.

Untuk melaksanakan maksud tersebut dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 4 September 1991 Nomor 061/2700/51/91 diusulkanlah pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, yang di dalam perkembangannya ternyata usulan tersebut mendapatkan respon yang baik dari Pemerintah Pusat, yaitu dengan disetujuinya usulan pembentukan Dinas tersebut oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 29 April 1992 Nomor 061/1094/SJ yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 9 Mei 1992 Nomor 061/13512 perihal Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa tugas-tugas yang ditangani oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan meliputi pula tugas-tugas di bidang Perumahan dan Permukiman, sehingga tugas-tugas yang ditangani oleh Dinas tersebut menjadi lebih luas dari usulan yang diajukan yang semula tidak meliputi tugas-tugas di bidang Pengelolaan Perumahan dan Permukiman.

Dengan mengacu pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut, maka dibentuklah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tertanggal 29 Juni 1992 Nomor 061/559/1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Pembentukan Dinas tersebut hanyalah bersifat sementara dan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menyatakan " Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ".

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang tersebut perlu ditetapkan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

: Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

: Sebagai unsur pelaksana Daerah, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan bertugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Tata Kota dan Tata Bangunan yang pada dasarnya meliputi pelaksanaan tugas di bidang Tata Bangunan, Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman. Urusan-urusan tersebut, adalah merupakan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum yang telah menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.

Pasal 4 dan 5

: Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) huruf
a sampai dengan e

: Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) huruf f

: Yang dimaksud dengan "jabatan fungsional" adalah jabatan yang meskipun tidak tampak dalam rangkaian Struktur Organisasi tetapi diperlukan untuk dapat berfungsinya Organisasi tersebut. Pembentukan jabatan sema-

cam ini dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disamping adanya Jabatan Struktural. Disamping itu pembentukan "Kelompok Jabatan Fungsional" ini juga dimungkinkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, khususnya dalam rangka Peningkatan profesionalisme dan pemberian penghargaan kepada para pegawai yang mempunyai keahlian tertentu.

Pasal 6 ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas

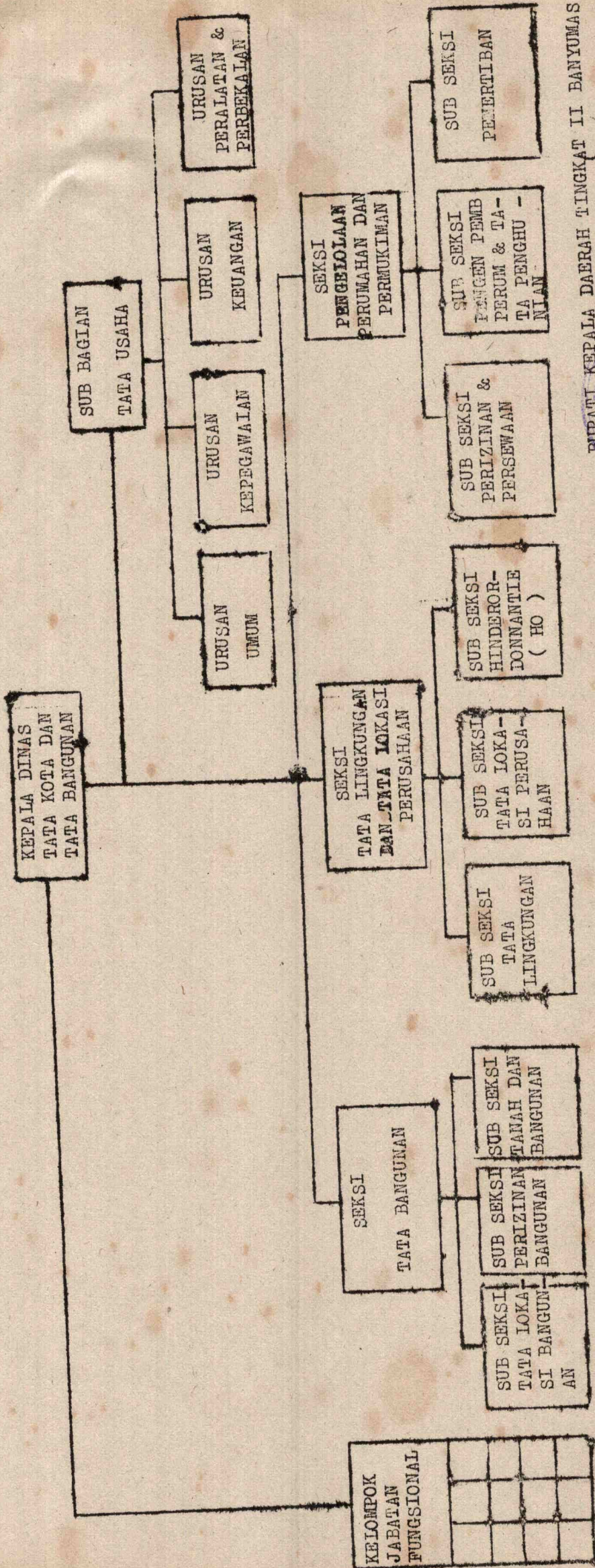
Pasal 11 : Yang dimaksud dengan "mengeluarkan surat perizinan" adalah melayani segala surat menyurat yang berhubungan dengan perizinan yang dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, sedang mengenai hak pemberian perizinan tetap berada ditangan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan "pengelolaan kepegawaian" adalah meliputi perencanaan/usulan kebutuhan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat/pemberhentian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan "pengelolaan keuangan" adalah meliputi perencanaan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- Pasal 14 s/d 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) s/d (4) : Untuk keterangan jabatan fungsional lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f.
- Pasal 34 s/d 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan.
- Pasal 37 ayat (2) : Laporan dapat tertulis atau lisan tergantung kebutuhan.
- Pasal 37 ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 38 s/d 43 : Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Tingkat II Tahun 1961
Nomor 11 Tahun 1961
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kota dan Kabupaten Banyumas
Tingkat II Banyumas



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA



DJOKO SUDANTOKO